PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Maharaksa Biru Energi Tbk. ("**Perseroan**") pada hari **Jumat,** tanggal **11 Desember 2026**, **Perseroan** akan mengumumkan melalui situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs Bursa Efek Indonesia (Sistem Pelaporan Elektronik), dan situs **Perseroan**:

- Pemberitahuan mengenai rencana **RUPSLB Perseroan** tanggal 28 Oktober 2026.
- Pengumuman mengenai rencana **RUPSLB Perseroan** tanggal 4 November 2026.
- Pemanggilan mengenai rencana **RUPSLB Perseroan** tanggal 19 November 2026.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang **No. 40 tahun 2007** tanggal 16 Agustus 2007 tentang Peseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **No. 15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- Anggaran Dasar **Perseroan** sebagaimana termuat dalam perubahan Anggaran Dasar **Perseroan** terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat **No. 09 tanggal 27 Januari 2023** yang dibuat dihadapan Andalia Farida S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0015794 tanggal 27 Januari 2023 dan telah dicatat didalam daftar perseroan nomor AHU-0017965.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Januari 2023.

Perseroan menyampaikan mata acara dan penjelasan **RUPSLB Perseroan**, sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I **("PMHMETD I")** sesuai dengan **POJK** Nomor 40 tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB

Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS atas rencana perubahan penggunaan dana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas. Perseroan berencana melakukan perubahan atas penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I sebagaimana tercantum dalam Prospektus serta perubahan penggunaan dana yang sebelumnya dilakukan oleh Perseroan dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.